

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia hidup di dalam ruang lingkup masyarakat serta saling membutuhkan satu dengan lainnya. Manusia dikatakan selaku makhluk sosial yang tentu saja saling mengadakan interaksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi segala yang dibutuhkan di dalam hidupnya. Masyarakat merupakan sekelompok orang yang menghasilkan sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, yang mayoritas interaksi ini terjadi di antara individu-individu yang ada didalam kelompok. Salah satu interaksi yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat adalah interaksi di dalam aspek ekonomi yang mencakup masalah-masalah transaksi, perdagangan, jual beli dan sebagainya.¹ Pada umumnya masyarakat melakukan interaksi dengan cara bertemu langsung, namun seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat, berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia kini telah dapat langsung kita ketahui berkat kemajuan teknologi (globalisasi).² Hal ini tentunya mendorong masyarakat yang mulanya bertransaksi dengan bertemu secara langsung beralih untuk melakukan transaksi secara online. Seiring dengan perkembangan pesat teknologi dalam kehidupan dimulai dari proses sederhana dalam kehidupan sehari-

¹ Ade Rizki Nualana Harahap, dan Soesi Indayanti, Kanti Rahayu, 2022, **Perlindungan Hukum terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Negara**, Nasya Expanding Management, Jawa Tengah, hlm. 1.

² Hendro Setyo, Mita Puspita Sukmasari, 2014, **Teknologi dan Kehidupan Masyarakat**, Jurnal Analasisa Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret, Volume 3 Nomor 1, hlm. 13.

hari sampai pada tingkat pemenuhan kepuasan sebagai individu dan makhluk sosial. Dari masa ke masa keamajuan teknologi terus berkembang, mulai dari era teknologi pertanian, era teknologi industri, era teknologi informasi, dan era teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan ini membawa berbagai dampak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, setiap individu tertarik untuk menggunakan dan memanfaatkan setiap perkembangan ini.³

Aktivitas masyarakat yang serba online dengan data sebagai peranan utamanya, setiap individu dapat melakukan interaksi secara online tanpa batas ruang dan waktu, pastinya lebih menghemat waktu, biaya, tenaga, dapat dengan mudah memilih barang atau jasa serta pembayaran yang dapat dilakukan secara digital (cashless).

Di Era globalisasi ini, teknologi yang semakin canggih tentunya menjadi benang merah bagi masyarakat dalam melakukan transaksi secara online tidak sebatas transaksi dalam negeri namun juga transaksi lintas batas negara (*cross border transaction*). Dalam melakukan transaksi online tentunya lebih efisien, karena hanya memerlukan smartphone/computer, internet dan data dalam bertransaksi.

Namun, dengan kemudahan dan kecepatan transaksi yang dilakukan secara elektronik, perlindungan data pribadi menjadi isu yang mendesak, permasalahan baru yang timbul di antaranya adalah mudahnya pengumpulan dan transfer data pribadi seseorang secara digital tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari subjek data tersebut, terutama dalam transaksi jual beli online. Keadaan ini mengancam

³ Muhamad Danuri, 2019, **Perkembangan dan Transformasi Teknologi Digital**, Jurnal Ilmiah Infokam, AMIK Jakarta Teknologi Cipta Semarang, Volume 15 Nomor 2, hlm. 117.

hak-hak konstitusional subjek data pribadi dan menekankan pentingnya perlindungan data pribadi sebagai tanggapan atas tantangan tersebut.⁴

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Dalam kerangka hukum, menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi pengguna menjadi beban tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan oleh entitas yang mengelola platform digital tersebut (Dhianty, 2022). Masyarakat secara rutin dan seringkali menyerahkan data pribadi yang luas dan bervariasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan elemen-elemen identifikasi lainnya.⁵

Di Indonesia pelanggaran terhadap penggunaan data pribadi sudah kerap terjadi, terutama pada praktik perbankan, pertukaran data pribadi dilakukan melalui sistem sharing yaitu bertukar informasi tentang data pribadi nasabah di antara sesama card center, mengungkapkan informasi termasuk transaksi yang berhubungan dengan pemegang kartu kredit kepada pihak ketiga atau diperjualbelikan di antara bank sendiri ataupun melalui pihak ketiga, yaitu baik perorangan maupun perusahaan-perusahaan pengumpul data serta memperjualbelikan data pribadi nasabah (Rosadi, 2017b). Dalam sektor kesehatan, data pasien diperjual belikan atau diungkap untuk keperluan asuransi,

⁴ Muin Indriani, 2023, **Perlindungan Data Pribadi Dalam Platform E-Commerce Guna Peningkatan Pembangunan Ekonomi Digital Indonesia**, MJP Journal Law and Justice, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Makassar, Volume 1 Nomor 2, hlm. 82.

⁵ Hari Sutra Disemadi, *et.al.* 2023, **Perlindungan Data Pribadi di Era Digital**, Sang Segawati Jurnal, Universitas Internasional Batam, Volume 1 Nomor 2, hlm. 68.

kesempatan kerja, mendapatkan program bantuan pemerintah tanpa sepengetahuan pasien (Rosadi, 2017a).⁶

Selain karena unsur kesengajaan dari pihak pengolah data, peretasan dan kebocoran data juga merupakan masalah serius yang dihadapi di era digital saat ini. Jika data yang dicuri jatuh ke tangan yang salah, dapat berdampak negatif dan dapat merugikan banyak pihak.⁷ Beberapa contoh kebocoran data yang terjadi di Indonesia yaitu kebocoran data pada Bank, platform belanja online/e-commerce, pasien rumah sakit, sim card, KPU, MyPertamina, Indihome dan beberapa platform lainnya. Kebocoran data tentunya tidak hanya terjadi di Indonesia, kebocoran data pribadipun terjadi pada beberapa platform digital perusahaan pengolah data di luar wilayah Indonesia, yang mana subjek hukumnya merupakan warga Negara Indonesia.

Adapun contoh kasus yang kebocoran data pribadi yang terjadi di luar wilayah Indonesia yaitu kasus kebocoran data pada beberapa maskapai seperti Chathay Pasific, Air India, Malindo Air, AirAsia, beberapa platform e-commerce, LinkedIn, Yahoo dan sebagainya, yang mana banyak warga negara Indonesia yang berbagi data pribadi dengan maskapai ataupun platform tersebut, terutama terkait dengan data pembayaran seperti kartu kredit atau kartu debit serta identitas penumpang.

⁶ Siti Yuniarti, 2019, **Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia**, Jurnal Becoss, Universitas Bina Nusantara Jakarta, Volume 1 Nomor 1, hlm. 148.

⁷ Aditama Candra Kusuma, Ayu Diah Rahmani, **Analisis Yuridis Kebocoran Data Pada Sistem Perbankan Di Indonesia (Studi Kasus Kebocoran Data Pada Bank Indonesia)**, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, Volume 5 Nomor 1, hlm. 48.

Dalam praktik perlindungan data pribadi di Indonesia, hak privasinya dilindungi oleh UUD 1945. Berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Terkait hak pribadi sebagai hak asasi manusia dijelaskan Danrivanto Budhijanto, bahwa "Perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepantasan, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah. (Budhijanto, 2010).⁸

Dari UUD 1945 kemudian diturunkan amanatnya ke dalam beberapa peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Republik Indonesia (AKRI), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP IEST), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Sementara itu, dalam lingkup global, perlindungan data pribadi diatur melalui beberapa ketentuan, antara lain

⁸ Upik Mutiara, dan Romi Maulana 2020, **Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia**, Atas Perlindungan Data Pribadi, Indonesian Journal of Law and Policy Studies, Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang, Volume 1 Nomor 1, hlm. 44.

Deklarasi Hak Asasi Manusia (UDHR), General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa, International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR).⁹

Mengingat kasus pencurian data pribadi yang semakin melonjak dekade ini, sebagai upaya untuk melindungi data pribadi setiap individu, negara telah membuat aturan khusus yang melindungi data pribadi yaitu melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Perlindungan hukum terhadap data pribadi merupakan kebutuhan yang penting bagi setiap individu, dan tanggung jawab untuk melindungi hak-hak dasar tersebut harus diemban oleh negara sebagai lembaga yang membuat kebijakan. Sebagaimana yang telah ada di Undang-Undang No. 27 tahun 2022 yang menimbang: 1. Bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan UUD 1945.

2. Bahwa perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.

3. Bahwa pengaturan data pribadi saat ini terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan maka untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan

⁹ Hezekiel Bram Setiawan, dan Fatma Ulfatun Najicha, 2022, **Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indoensia Terkait Kebocoran Data**, Jurnal Kewarganegaraan, Volume 6 Nomor 1, Hlm. 978.

pelindungan data pribadi diperlukan pengaturan mengenai pelindungan data pribadi dalam suatu undang-undang.¹⁰

UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memiliki tujuan utama untuk melindungi data pribadi individu dan mengatur pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, pengamanan, dan penghapusan data pribadi oleh entitas yang mengelolanya. Implementasi UU perindungan data pribadi dalam kasus-kasus pembocoran data pribadi melibatkan beberapa aspek penting, antara lain:

1. Kewajiban Penanggung Jawab Data
2. Kewajiban Pemberitahuan
3. Pengaturan Transfer Data
4. Sanksi dan Tanggung Jawab.¹¹

Selain 4 aspek diatas, pada undang-undang perlindungan data pribadi juga mengatur tentang bagaimana penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi, terdapat dua macam penyelesaian sengketa yaitu melalui jalur Pengadilan (Litigasi) dan di Luar Pengadilan (Non Litigasi), jadi apabila terjadi kebocoran data pribadi, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase, penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution) atau melalui pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa arbitrase adalah

¹⁰ Muhammad Yudistira, dan Ramadani, 2023, **Tinjauan Yuridis Terhadap Efektifitas Penanganan Kejahatan Cyber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut UU No.27 tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi oleh KOMINFO**, Volume 5, Nomor 4, hlm. 3805.

¹¹ Jeane Neltje Saly, *et.al.* 2023 **Analisis Perlindungan Data Pribadi Terkait UU No.27 tahun 2022**, Jurnal Serina Sosial Humaniora, Volume 1 Nomor 3, hlm. 147.

cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, jika dikaitkan dengan sengketa pinjam meminjam uang berbasis teknologi, maka penyelesaian sengketa baru dapat diselesaikan melalui arbitrase apabila para pihak telah sepakat untuk menyelesaikannya dengan arbitrase yang dibuat dalam bentuk perjanjian, atau tertuang dalam perjanjian dokumen elektronik para pihak.¹²

Tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat.

Kemudian berdasarkan pasal 1 Ayat (10) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dinyatakan bahwa sengketa yang diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa atau di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa melalui jalur APS/ADR ini mensyaratkan adanya pihak ketiga yang terlibat yang mana pihak ketiga ini tidak terlibat samasekali dalam sengketa.¹³ Apabila sudah melakukan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan namun belum menemukan solusi atau jika pengendali data tidak bertanggungjawab maka dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.

¹² Ian Dharsono Wijaya Pane, dan Christine S.T Kansil, 2022, **Penyelesaian Sengketa Terhadap Dugaan Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan Fintech**, Jurnal Ilmiah Indonesia, Universitas Taruma Negara Jakarta, Volume 7 Nomor 11, hlm. 17182.

¹³ Indah Sari, 2019, **Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan**, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 9 Nomor 2, hlm. 48.

Permasalahannya, bagaimana jika pengendali data berada di negara yang belum memiliki pengaturan terkait dengan perlindungan data pribadi serta bagaimana jika pengendali data berada di Negara yang tidak memiliki kerja sama internasional terkait perlindungan data pribadi atau tidak memiliki hubungan diplomasi dengan negara Indonesia, pada pasal 56 ayat (1) UU PDP menyatakan "Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang perlindungan diri pribadi," Sedangkan pada penyelesaian sengketa tidak adanya kejelasan tentang pengaturan terkait penyelesaian sengketa data pribadi dalam transaksi elektronik lintas negara melalui pengadilan (Litigasi), pada Pasal 62, UU PDP hanya mengatur terkait kerja sama internasional, yang mana tidak semua negara memiliki kerjasama internasional, sehingga hal ini menjadi ruang abu-abu terhadap penyelesaian sengketa litigasi atas kebocoran data pribadi dalam transaksi elektronik lintas negara dan berakibat pada kekaburan norma hukum.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, terdapat permasalahan didalam pengaturan undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, yakni masih ditemukan kekaburan norma terhadap penyelesaian sengketa litigasi atas kebocoran data pribadi dalam transaksi elektronik lintas negara, khususnya jika pengendali data berada pada negara belum memiliki perlindungan data pribadi dan kerjasama internasional terkait pengaturan perlindungan data pribadi, sehingga menimbulkan penafsiran yang berberda-beda.

Untuk itu penulis tertarik untuk menganalisis dengan melakukan penelitian dan menuangkannya dalam sebuah tulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi, dengan judul **“ANALISIS YURIDIS DATA PRIBADI PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK LINTAS NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI”**.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Analisis Yuridis Data Pribadi Pada Transaksi Elektronik Lintas Negara Berdasarkan Undang-Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi?
- b. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Kebocoran Data Pribadi Pada Transaksi Elektronik Lintas Negara?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang di laksanakan oleh mahasiswa.
2. Untuk mengimplemetasikan yang di tekuni dan sekaligus memahami suatu kejadian, mencari latar belakang masalah, dan memberikan sumbangan pikiran dan pemecahan.
3. Untuk perkembangan pengetahuan ilmu hukum.
4. Sebagai syarat untuk menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S 1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis data pribadi dalam transaksi elektronik lintas negara.

2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa kebocoran data pribadi dalam transaksi elektronik lintas negara.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai perspektif ilmu hukum. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁴ Berdasarkan hal tersebut, penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan, sebagai berikut:

1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, penelitian hukum yuridis normatif merupakan metode dan teknik yang dipergunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum normative adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁵

¹⁴ Nurul Qamar, dan Farah Syah Rezah, 2020, **Meode Penelitian Hukum: Doktrin dan Non_Doktrinal**, CV. Social Politik Genius, Makasar, hlm. 13.

¹⁵ Muhaimin, 2020, **Metode Penelitian Hukum**, Tim Mataram University Press, Mataram, hlm. 47.

1.4.2 Jenis Pendekatan

Pada umumnya pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan Penelitian hukum normatif adalah terdiri dari 5 (Lima) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan Kasus (*case approach*).¹⁶

(1) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menghubungkan logika hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁷

(2) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai

¹⁶ Djulaeka, dan Devi Rahayu, 2020, **Metode Penelitian Hukum**, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 32.

¹⁷ Nur Solikin, 2021, **Pengantar Metodologi Penelitian Hukum**, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan Jawa Timur, hlm. 58.

yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.¹⁸

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa kebocoran data pribadi dalam transaksi elektronik lintas negara.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian hukum, buku-buku atau teks hukum, dan artikel-artikel yang dibuat ahli hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini merupakan bahan-bahan yang diperoleh sebagai pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder contohnya seperti kamus hukum, kamus bahasa, karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian normatif yaitu penelitian yang difokuskan pada suatu aturan

¹⁸ Mohammad Kamil Ardiansyah, 2020, **Pembaharuan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia**, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14 Nomor 2, hlm. 364.

hukum atau peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada dilapangan.¹⁹

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder, data sekunder mencakup data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta beberapa instrument hukum internasional yang meliputi Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights, European Convention on Human Right, Council of Europe Convention for the Protection of Individuals With Regard to Processing of Personal Data, European Union General Data Protection Regulation dan OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Trans-border Flows of Personal Data.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁰ Dalam penelitian ini, alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan (Library

¹⁹ Amirudin, dan Zainal Asikin, 2004, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

²⁰ I Ketut Suardita, 2017, **Pengenalan Bahan Hukum**, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali

Research), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.²¹ Teknik pengumpulan dilakukan dengan menginventarisasi, mempelajari dan mengaplikasikan konsep-konsep, asas-asas, dan norma hukum yang diperoleh dari data primer, sekunder, dan tersier, ke substansi fokus penelitian ini yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa kebocoran data pribadi lintas negara.

1.4.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Setelah data sudah terkumpul, tahapan selanjutnya adalah pengolahan data dan analisis data, kemudian data yang diperoleh akan diolah dengan cara melakukan sistematisasi bahan-bahan hukum yaitu membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum, berdasarkan pengolahan data di atas selanjutnya data akan dianalisis secara kualitatif berdasarkan data-data penelitian serta disusun dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian yang akan dilakukan penulis, perlu dibuat sistematika penulisan dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, penulisan hukum ini terbagi atas lima bab yaitu:

²¹ RAS Hernawati, 2020, **Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law**, Jurnal Ilmiah MEA, Volume 4 Nomor 1, hlm. 398.

- BAB I : Bab pertama mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Bab kedua berisikan kajian teoritis tentang teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian, berisi teori, maupun pendapat para ahli.
- BAB III : Bab ketiga berisikan pembahasan rumusan masalah pertama.
- BAB IV : Bab keempat berisikan pembahasan rumusan masalah kedua.
- BAB V : Bab kelima terdiri atas penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan.

